

STANDAR MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH
LAMONGAN

STANDAR MUTU

BIDANG KERJASAMA



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

STANDAR MUTU KERJASAMA



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
	
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L.	Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Pengantar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Sambutan Rektor

BIDANG KERJASAMA	
Standar Kerjasama Akademik	
Standar Kerjasama Non Akademik	
Standar Kerjasama Dunia Usaha	
Standar Pengelolaan Kerjasama	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas kerjasama. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Mutu kerjasama sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di IAI TABAH.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar kerjasama dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga menjadi kompilasi dokumen standar kerjasama dijadikan STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan kerjasama di IAI TABAH sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
LPM IAI TABAH

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH** ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017
Rektor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.05.01
	STANDAR KERJASAMA AKDEMIK	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
KERJASAMA AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. IAI TABAH dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Unit kerjasama

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

E. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institusi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan IAI TABAH minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

14. Rektor IAI TABAH harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

F. ISI STANDAR KERJASAMA AKADEMIK

1. Penyelenggaraan pendidikan, meliputi: pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan;
2. Penyelenggaraan penelitian, menyangkut: penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; terdiri dari: pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Penjaminan mutu internal, meliputi: berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; saling melakukan audit mutu; dan saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
6. Pertukaran dosen atau mahasiswa antar perguruan tinggi;
7. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
8. Pengembangan pusat kajian keilmuan;
9. Penerbitan berkala ilmiah; menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;
10. Pemagangan, mencakup: praktik mengajar (PPL), praktik manajemen lembaga, dan praktik penelitian tindakan kelas;
11. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi bersama;

G. STRATEGI

1. Kerjasama merupakan salah standar perguruan tinggi yang harus dijalankan, ditingkatkan, dan dilestarikan dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian standar kerjasama yang dibuat oleh fakultas dan program studi, yaitu:
2. Merealisasikan rencana induk pengembangan dan rencana strategis kerjasama Institut;
3. Menambah kuantitas kerjasama di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
4. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, seperti: prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara;
5. Mengembangkan naskah kesepahaman (MoU) institusi;
6. Melaksanakan kerjasama yang telah dibuat dalam road map kerjasama;
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika institusi mengenai roadmap kerjasama.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018- 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kerjasama	Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018- 2019
	Standar kerjasama bidang akademik	1) Penyelenggaraan pendidikan, meliputi: pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan	60%	70%	75%
		2) Penyelenggaraan penelitian, menyangkut: mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.	60%	70%	75%
		3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; terdiri dari: pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.	60%	70%	75%
		4) Penjaminan mutu internal, meliputi: berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; saling melakukan audit mutu; dan saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.	60%	70%	75%
		5) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;	30%	30%	30%
		6) Pertukaran dosen atau mahasiswa antar perguruan tinggi;	10%	20%	35%
		7) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	60%	70%	75%
		8) Pengembangan pusat kajian keilmuan;	60%	70%	75%
		9) Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	60%	70%	75%
		10) Pemagangan, mencakup: praktik mengajar (PPL), praktik manajemen lembaga, dan praktik penelitian tindakan kelas; PKL di BMT, GIS, Praktik manajemen lembaga ekonomi, lembaga tafsir al-qur'an, penyiaran di TV dan radio, koran nasional.	100%	100%	100%
		11) Penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi bersama;	60%	60%	60%
	Standar kerjasama bidang non	1) Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk	60%	60%	60%

	akademik	penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;			
		2) penggalangan dana dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki PT masing-masing pdalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;	30%	40%	45%
		3) Bentuk lain yang dianggap perlu	50%	50%	50%
	Standar kerjasama dengan dunia usaha/usaha lain	1) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;	45%	45%	45%
		2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;	25%	35%	45%
		3) Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	35%	35%	45%
		4) Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	10%	10%	15%
		5) menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.	35%	35%	45%
		6) Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.	35%	35%	45%
		7) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;	35%	35%	45%
		8) Bentuk lain yang dianggap perlu.	35%	35%	45%
		Kerjasama	Indikator Kinerja Tambahan	2016	2017
		1) Melakukan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi luar negeri, untuk merealisasikan visi berdaya saing di tingkat internasional yang ditetapkan institusi;	0%	0%	0%
		2) Melaksanakan penelitian kolaboratif dengan peneliti dalam negeri/luar negeri dalam rangka memperkuat keilmuan peneliti internal;	0%	0%	0%
		3) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan	20%	30%	40%


		pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif.			
		4) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	20%	30%	35%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. SOP Penjaminan Mutu IAI TABAH.

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.05.02
	STANDAR KERJASAMA NON AKADEMIK	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
KERJASAMA NON AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. IAI TABAH dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Unit kerjasama

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

E. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institusi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan IAI TABAH minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Rektor IAI TABAH harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk

pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

F. ISI STANDAR KERJASAMA NON AKADEMIK

1. Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing program studi/fakultas/ perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;
2. penggalangan dana dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing fakultas dan program studi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
3. Bentuk lain yang dianggap perlu.

G. STRATEGI

1. Kerjasama merupakan salah standar perguruan tinggi yang harus dijalankan, ditingkatkan, dan dilestarikan dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian standar kerjasama yang dibuat oleh fakultas dan program studi, yaitu:
2. Merealisasikan rencana induk pengembangan dan rencana strategis kerjasama Institut;
3. Menambah kuantitas kerjasama di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
4. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, seperti: prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara;
5. Mengembangkan naskah kesepahaman (MoU) institusi;
6. Melaksanakan kerjasama yang telah dibuat dalam road map kerjasama;
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika institusi mengenai roadmap kerjasama.

H. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kerjasama	Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018-2019
	Standar kerjasama bidang non akademik	4) Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;	60%	60%	60%
		5) penggalangan dana dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki PT masing-masing pdalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;	30%	40%	45%


		6) Bentuk lain yang dianggap perlu	50%	50%	50%
Standar kerjasama dengan dunia usaha/usaha lain		9) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;	45%	45%	45%
		10) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;	25%	35%	45%
		11) Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	35%	35%	45%
		12) Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	10%	10%	15%
		13) menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.	35%	35%	45%
		14) Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.	35%	35%	45%
		15) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;	35%	35%	45%
		16) Bentuk lain yang dianggap perlu.	35%	35%	45%
	Kerjasama		Indikator Kinerja Tambahan	2016	2017
		5) Melakukan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi luar negeri, untuk merealisasikan visi berdaya saing di tingkat internasional yang ditetapkan institusi;	0%	0%	0%
		6) Melaksanakan penelitian kolaboratif dengan peneliti dalam negeri/luar negeri dalam rangka memperkuat keilmuan peneliti internal;	0%	0%	0%
		7) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif.	20%	30%	40%
		8) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	20%	30%	35%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. SOP Penjaminan Mutu IAI TABAH.

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.05.03
	STANDAR KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. IAI TABAH dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Unit kerjasama

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

E. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institusi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan IAI TABAH minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Rektor IAI TABAH harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk

pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

F. ISI STANDAR KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA/PIHAK LAIN

1. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;
3. Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
4. Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;
5. Menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
6. Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
7. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;
8. Bentuk lain yang dianggap perlu.

G. STRATEGI

1. Kerjasama merupakan salah standar perguruan tinggi yang harus dijalankan, ditingkatkan, dan dilestarikan dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian standar kerjasama yang dibuat oleh fakultas dan program studi, yaitu:
2. Merealisasikan rencana induk pengembangan dan rencana strategis kerjasama Institut;
3. Menambah kuantitas kerjasama di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
4. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, seperti: prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara;
5. Mengembangkan naskah kesepahaman (MoU) institusi;
6. Melaksanakan kerjasama yang telah dibuat dalam road map kerjasama;
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika institusi mengenai roadmap kerjasama.

H. INDIKATOR


No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018- 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Standar kerjasama dengan dunia usaha/usaha lain	1. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;	45%	45%	45%
		2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;	25%	35%	45%
		3. Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	35%	35%	45%
		4. Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	10%	10%	15%
		5. Menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.	35%	35%	45%
		6. Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.	35%	35%	45%
		7. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;	35%	35%	45%
		8. Bentuk lain yang dianggap perlu.	35%	35%	45%
		9. Melakukan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi luar negeri, untuk merealisasikan visi berdaya saing di tingkat internasional yang ditetapkan institusi;	0%	0%	0%
		10. Melaksanakan penelitian kolaboratif dengan peneliti dalam negeri/luar negeri dalam rangka memperkuat keilmuan peneliti internal;	0%	0%	0%
		11. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif.	20%	30%	40%
		9) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	20%	30%	35%

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH
2. Rencana Strategis IAI TABAH
3. SOP Penjaminan Mutu IAI TABAH.

J. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/STD.05.04
	STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**STANDAR
PENGELOLAAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. IAI TABAH dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor bagian akademik
3. Dekan dan wakil dekan bagian akademik
4. Ketua program studi
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Unit kerjasama

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

E. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institusi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan IAI TABAH minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Rektor IAI TABAH harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk

pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

F. STRATEGI

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Kerjasama merupakan salah standar perguruan tinggi yang harus dijalankan, ditingkatkan, dan dilestarikan dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian standar kerjasama yang dibuat oleh fakultas dan program studi, yaitu:
3. Merealisasikan rencana induk pengembangan dan rencana strategis kerjasama Institut;
4. Menambah kuantitas kerjasama di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
5. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, seperti: prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara;
6. Mengembangkan naskah kesepahaman (MoU) institusi;
7. Melaksanakan kerjasama yang telah dibuat dalam road map kerjasama;
8. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika institusi mengenai roadmap kerjasama.
9. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
10. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama
8. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

G. INDIKATOR

No	Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian		
			2016	2017	2018-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kerjasama	Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018-2019
	Standar kerjasama bidang akademik	1. Penyelenggaraan pendidikan, meliputi: pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan	60%	70%	75%
		2. Penyelenggaraan penelitian, menyangkut: mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.	60%	70%	75%
		3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; terdiri dari: pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.	60%	70%	75%
		4. Penjaminan mutu internal, meliputi: berbagai praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; saling melakukan audit mutu; dan saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.	60%	70%	75%

		5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;	30%	30%	30%
		6. Pertukaran dosen atau mahasiswa antar perguruan tinggi;	10%	20%	35%
		7. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	60%	70%	75%
		8. Pengembangan pusat kajian keilmuan;	60%	70%	75%
		9. Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	60%	70%	75%
		10. Pemagangan, mencakup: praktik mengajar (PPL), praktik manajemen lembaga, dan praktik penelitian tindakan kelas; PKL di BMT, GIS, Praktik manajemen lembaga ekonomi, lembaga tafsir al-qur'an, penyiaran di TV dan radio, koran nasional.	100%	100%	100%
		11. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi bersama;	60%	60%	60%
	Standar kerjasama bidang non akademik	12. Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;	60%	60%	60%
		13. penggalangan dana dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki PT masing-masing pdalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;	30%	40%	45%
		14. Bentuk lain yang dianggap perlu	50%	50%	50%
	Standar kerjasama dengan dunia usaha/usaha lain	15. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;	45%	45%	45%
		16. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;	25%	35%	45%
		17. Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;	35%	35%	45%
		18. Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;	10%	10%	15%
		19. menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.	35%	35%	45%

	20. Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.	35%	35%	45%
	21. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;	35%	35%	45%
	22. Bentuk lain yang dianggap perlu.	35%	35%	45%
	23. Melakukan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi luar negeri, untuk merealisasikan visi berdaya saing di tingkat internasional yang ditetapkan institusi;	0%	0%	0%
	24. Melaksanakan penelitian kolaboratif dengan peneliti dalam negeri/luar negeri dalam rangka memperkuat keilmuan peneliti internal;	0%	0%	0%
	25. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif.	20%	30%	40%
	26. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	20%	30%	35%

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana strategis IAI TABAH
2. STATUA IAI TABAH
3. Buku Pedoman kerjasama IAI TABAH.

I. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Taryatut Tholabah nomor: 679/A-

1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH.